

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan cinta dan kasih sayang. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah dan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga, perubahan status kehalalan untuk berhubungan badan tidak dapat dimaknai hanya sekedar memuaskan nafsu saja, akan tetapi ada makna lain yaitu membangun relasi dalam wujud rumah tangga yang ditujukan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah.¹ Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua mahluk-NYA, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah Swt berfirman sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (Q.S. alDzâriyat, 51: 49).²

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang fundamental dalam kehidupan manusia. Dalam konteks Islam, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai suatu perjanjian yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Salah satu konsep penting dalam pernikahan dalam Islam adalah *kafa`ah*, yang merujuk pada aspek kesetaraan atau kesesuaian antara pasangan dalam berbagai aspek termasuk pendidikan, status sosial, dan ekonomi. Konsep ini menjadi sangat relevan dalam masyarakat modern yang semakin beragam dan kompleks, dimana perbedaan pendidikan antara pasangan sering kali menjadi isu yang signifikan. Pada zaman yang seperti sekarang

¹ Humairoh Arsy, *Hikmah-Hikmah Pernikahan* (Bandung: AZ Media Center, 2019).

² Departemen Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Huda, n.d.).

ini dimana sekufu itu dapat dilihat dari berbagai dan beberapa sudut pandang, yakni dari kekayaannya, kebangsawannya, dan keilmuannya. Bagi setiap yang memandang bahwa *sekufu* itu dari bangsawan, kedudukan atau jabatan, maka pasangan yang ideal atau sekufu itu apabila sama-sama dengan bangsawan, berkedudukan sama atau berjabatan yang sama-sama setara, rakyat biasa setara dengan rakyat, orang kaya setara dengan orang kaya, dan orang yang berpendidikan tinggi setara dengan orang yang berpendidikan tinggi juga.³

Suatu prinsip perkawinan yang terkandung dalam KHI secara garis besar memiliki kesamaan dalam perumusannya dengan sebuah prinsip yang terdapat dalam hukum Islam. Salah satu prinsip yang terkandung di dalam hukum Islam adalah tentang kebebasan seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Prinsip ini berartikan makna bahwa seseorang tidak dapat di intervensi oleh siapapun dalam melangsungkan perkawinan, selama telah memenuhi syarat dan rukun yang terkandung dalam hukum positif dan agama serta selama sebuah tujuan perkawinan ini sesuai dengan perwujudan yang bermakna dalam aturan perundang-undangan dan hukum Islam.⁴ Dalam sebuah perwujudan untuk mencapai tujuan perkawinan seseorang tidak dapat mengharapkan hal tersebut untuk terjadi didalam dirinya sendiri tanpa adanya sebuah usaha, untuk menciptakan sebuah perkawinan yang bahagia yang sakinah mawaddah warahmah yaitu dengan melakukan usaha mempertimbangkan pada saat memilih calon pendamping hidup atau biasa yang disebut suami agar terdapat kesesuaian dan keserasian antara kedua calon mempelai sehingga diharapkan dapat mewujudkan keharmonisan dalam keluarga. Kultur perkawinan yang mengedapankan pemilihan seseorang calon mempelai pada hakikatnya didasarkan pada ajaran agama Islam. Hal ini berasal dari hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yaitu:

³ Otong Husni Taufik, "Kafāah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 168, <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>.

⁴ Abdullah Syadzili, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: PT. Sinar Grafika Media, 2017).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا،
وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya :

“Wanita biasanya dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan yang terakhir karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus atau yang baik agamanya (keislamannya). Apabila tidak demikian niscaya kamu akan merugi”. (HR. Bukhari, muslim).⁵

Berdasarkan hadist diatas, kriteria yang harus diunggulkan oleh seseorang dalam memilih calon adalah yang terpaut dalam empat hal yaitu: harta, strata sosial atau nasab, kecantikan dan yang terakhir agama. Dalam konsep pemilihan yang terfokuskan pada kriteria diatas dalam ajaran agama Islam sering disebut sebagai konsep *kafa`ah* secara bahasa yang berarti sebagai sepadan atau kesetaraan atau sebanding.⁶ Dalam istilah *kafa`ah* merupakan suatu kondisi seseorang calon mempelai laki-laki yang sebanding dengan aspek agamanya, nasabnya, hartanya, strata sosial dan parasnya dengan perempuan yang akan menjadi calon istrinya. Konsep ini untuk menjaga hubungan dalam sebuah rumah tangga agar keduanya harmonis karena memiliki kecocokan dalam beberapa aspek. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa perbedaan yang mencolok akan turut serta mempengaruhi situasi dan keadaan yang akan dialami oleh setiap pasangan dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Perkawinan akan mencapai kedamaian, ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan baik lahir maupun batin, yang dikenal dengan istilah sakinah, mawaddah warahmah perlu direncanakan dengan baik dan matang. Hal yang harus direncanakan dengan baik dan matang adalah seseorang yang dipilih untuk dijadikan sebagai pendamping hidup, seseorang

⁵ Ahmad Hafid Asqaolani, *Bulughul Mahram* (Surabaya: Darul Ulum, n.d.).

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III, Terjemahan Abdurrahim Dan Masrukhin* (Jakarta: Gramedia Press, 2015).

itu harus memenuhi kriteria yang ditetapkan baik dalam Islam maupun aturan lainnya. Islam menetapkan kriteria keseimbangan dalam perkawinan baik dari sudut agama dan akhlak, sederhana, setara atau semisal atau disebut *sekufu*.⁷ Dalam agama Islam, perkawinan merupakan fitrah bagi manusia dan merupakan ibadah terlama bagi seorang muslim untuk dapat menyempurnakan iman dan agamanya. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk menjaga keturunan (*hifdz nasl*) yang diharapkan dapat menjadi pewaris dan penerus keluarga.⁸

Berdasarkan uraian di atas serta pentingnya *kafa`ah* untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi dan meluas terkait masalah tersebut dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan melakukan studi kasus pada mahasiswa yang sudah menikah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang berjudul “Penerapan Konsep *Kafa`ah* dalam Perkawinan terhadap Perbedaan Pendidikan Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan konsep *kafa`ah* dalam perkawinan terhadap perbedaan pendidikan pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang sudah menikah?
2. Bagaimana perspektif *maqashid syariah* dalam menilai perbedaan pendidikan dalam pernikahan?

⁷ Faisar Ananda Arfa Nursaniah Harahap, “Konsep Kafa`ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Nursaniah,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 234 (2023): 334–41.

⁸ Angelin, “Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2 (n.d.): 159.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan konsep *kafa`ah* dalam perkawinan terhadap perbedaan pendidikan pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang sudah menikah.
2. Untuk mengetahui perspektif *maqashid syariah* dalam menilai perbedaan pendidikan dalam pernikahan.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang telah dicapai dapat digunakan untuk wawasan ilmu yang nantinya dapat diaplikasikan sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya, terutama terkait tentang “Penerapan Konsep *Kafa`ah* dalam Perkawinan terhadap Perbedaan Pendidikan Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)”.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang luas terhadap penulis dan memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat dan juga sebagai pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan terkait dengan “Penerapan Konsep *Kafa`ah* dalam Perkawinan terhadap Perbedaan Pendidikan

Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)”.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian bagi penulis lain karya ilmiah, sekaligus untuk menambah informasi mengenai “Penerapan Konsep *Kafa`ah* dalam Perkawinan terhadap Perbedaan Pendidikan Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)”.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Konsep *Kafa`ah* Perkawinan

Pengertian *kafa`ah* secara bahasa adalah kesamaan, sepadan dan sejodoh. Secara istilah adalah keseimbangan, keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi. Dari keterangan tersebut di atas, bahwa prinsip dalam memilih jodoh yang baik dikehendaki Islam adalah ketekunan beragama dan akhlak yang mulia.⁹

b. Perbedaan Pendidikan

KBBI memberikan pengertian pendidikan yaitu proses, cara atau perbuatan mendidik.¹⁰ Jenjang pendidikan diartikan sebagai tingkatan seseorang dalam menempuh proses pengajaran secara formal yang berlangsung dalam sebuah lembaga yang disebut sebagai sekolah, madrasah atau universitas.¹¹ Perbedaan pendidikan dalam penelitian ini merujuk pada status gelar yang didapatkan oleh

⁹ Taufik, “*Kafâ`ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam.*”

¹⁰ Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online)*, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendidikan> diakses pada tanggal 14 september 2024.

¹¹ Ahmad Firdaus Hisan, *Orientasi Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Gramedia Group, 2009).

salah satu pasangan yang sudah menikah dimana didalam rumah tangga tersebut memiliki sebuah perbedaan dalam hal pendidikan.

c. Perspektif *Maqashid Syariah*

Arti perspektif menurut KBBI adalah sudut pandang, secara istilah perspektif diartikan sebagai cara seseorang untuk memberikan suatu pendapat terhadap sesuatu melalui penilaian secara seksama.¹² Sedangkan, *Maqashid Syariah* secara istilah diartikan sebagai tujuan dari penetapan hukum Allah yang termaktub dalam nash. *Maqashid syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* yang berarti berbagai tujuan dan *syariah* yang berarti hukum dari Allah SWT kepada umat manusia untuk mengatur keseluruhan aspek kehidupan.¹³

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, skripsi dengan judul “Penerapan Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan terhadap Perbedaan Pendidikan Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)” yaitu bagaimana penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan terhadap perbedaan pendidikan perspektif *maqashid syariah* dilakukan dengan melaksanakan studi kasus pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid AliRahmatullah Tulungagung yang sudah menikah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang terarah dan sistematis terkait pembahasan yang ada dalam proposal skripsi ini, maka penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bagian awal : Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman

¹² Al-amin Irfan Muhammad , *Perspektif adalah Sudut Pandang,berikut arti dan jenisnya*, dalam <https://katadata.co.id/berita/nasional/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya>. Di akses pada tanggal 14 september 2024

¹³ Ali Mansur Syafi'i, *Teori Maqashid Syariah* (Yogyakarta: PT. Dipantara, 2016).

daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Bab 1 Pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka. Berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan penerapan konsep *kafa`ah* terhadap perbedaan pendidikan perspektif *maqashid syariah*. Selain itu berisi tentang kajian penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian. Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian. Pada bagian ini berisi tentang hasil penelitian, paparan data dan pembahasan menguraikan tentang pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah, memuat tentang gambaran umum mengenai penerapan konsep *kafa`ah* dalam perkawinan terhadap perbedaan pendidikan perspektif *maqashid syariah* studi mahasiswa universitas Islam negeri sayyid ali rahmatullah tulungagung.

Bab V Pembahasan. Pembahasan berisi tentang hasil penelitian yang berisi hasil diskusi penelitian. Pembahasan dalam bab ini digunakan untuk mengklasifikasikan dan memposisikan hasil temuan yang menjadi fokus bab I, lalu peneliti merelevasikan.

Bab VI Penutup. Bagian bab penutup berisi tentang kesimpulan hasil penelitian tentang konsep *kafa`ah* dalam perkawinan terhadap perbedaan pendidikan perspektif *maqashid syariah*. Selain itu berisi saran yang diberikan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.